



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini, Senin, tanggal 22 Mei 2023, dalam persidangan Pengadilan Negeri Pacitan yang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah datang menghadap :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Ashri Agustian Mukti selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada, Nuryanto, Puguh Harianto, Widodo, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.741/KC-XVI/MKR/04/2023 tanggal 28 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN

Ira Indrastuti, dahulu beralamat di Balong RT/RW 004/005 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan sekarang bertempat tinggal di Lingk. Barea RT.004 RW. 012, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Penggugat dan Tergugat disebut sebagai **PARA PIHAK**;

Para Pihak bersedia mengakhiri sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat dengan perdamaian, telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian di hadapan Hakim di dalam persidangan dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui telah menerima pinjaman dari PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Pacitan Barat pada tanggal 23 Januari 2020 dengan nominal sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah)
2. Bahwa untuk menjamin pinjamannya, Tergugat memberikan jaminan Sertifikat Hak Milik No. 3194 Kelurahan Sidoharjo atas nama Ira Indrastuti.
3. Bahwa pihak Penggugat dan Tergugat telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Negeri Pacitan Nomor : 15/Pdt/G.S/2023/PN Pct secara damai dimana Tergugat akan membayar lunas pinjamannya sebesar Rp. 58.810.145 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) . Apabila tergugat bisa menyelesaikan pinjaman hingga 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 maka akan diberikan keringanan pembayaran sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Delapan Ribu Rupiah). Dengan adanya keringanan tersebut maka tergugat akan membayar sebesar Rp 56.310.145 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah). Namun jika pelunasan sampai dengan tanggal 17 Juli 2023 maka keringanan pembayaran bunga sebesar Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) akan dihapus sehingga pembayaran untuk pelunasan pinjaman tergugat sebesar 58.810.145 (Lima Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah). Adapun rincian pembayarannya jika diberikan keringanan bunga adalah sebagai berikut;

- Sisa Pokok	Rp 43.378.160,-
- Sisa bunga	Rp 10.702.380,-
- Pinalty	<u>Rp 2.500.000,-</u>
Total	Rp 58.810.145,-
- Keringanan bunga	<u>Rp. 2.500.000,-</u>
- Total pembayaran Rp. 56.310.145,-	

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat pembayaran Tergugat sebesar Rp. 56.310.145 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah) akan dilakukan pembayaran sebagai berikut :

- Pada tanggal 26 Juni 2023 akan dibayar sebesar Rp. 56.310.145 (Lima Puluh Enam Juta Tiga Ratus Sepuluh Ribu Seratus Empat Puluh Lima Rupiah)/LUNAS

5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat apabila Tergugat tidak melunasi sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga) dan biaya penalty sesuai kesepakatan point 2 diatas (Wanprestasi atas kesepakatan point 2) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 3194 Kelurahan Sidoharjo atas nama Ira Indrastuti. yang dijaminkan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat dan jika ada sisa/kelebihan dari hasil lelang untuk pelunasan pembayaran akan dikembalikan kepada Para Tergugat.

6. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah isi persetujuan perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan di depan Para Pihak, selanjutnya Para Pihak menyatakan menyetujui isi kesepakatan tersebut, dan para pihak memohon kepada Hakim, agar ketentuan-ketentuan perdamaian tersebut dituangkan dalam bentuk putusan pengadilan, selanjutnya Pengadilan Negeri Pacitan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PUTUSAN Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., Kantor Cabang Pacitan, berkedudukan di Jakarta dan memiliki Kantor Cabang di Pacitan, dalam hal ini diwakili oleh Ashri Agustian Mukti selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pacitan, baik sendiri maupun bersama-sama memberikan Kuasa Khusus kepada Nuryanto, Puguh Harianto, Widodo, Dkk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.741/KC-XVI/MKR/04/2023 tanggal 28 April 2023, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

Ira Indrastuti, dahulu beralamat di Balong RT/RW 004/005 Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan dan sekarang bertempat tinggal di Lingk. Barean RT.004 RW. 012, Kelurahan Sidoharjo, Kecamatan Pacitan, Kabupaten Pacitan, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Setelah membaca berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;
- Setelah membaca dan memperhatikan Kesepakatan Perdamaian tanggal 22 Mei 2023;
- Setelah mendengar Para Pihak yang berperkara;
-

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pct



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 28 April 2023, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan pada tanggal 12 Mei 2023 dengan nomor register 15/Pdt.G.S/2023/PN Pct, yang pada pokoknya mendalilkan sebagaimana dalam Surat Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim wajib mengupayakan perdamaian, dan atas upaya Hakim tersebut, Para Pihak yaitu Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa dan meneliti isi kesepakatan perjanjian ternyata kesepakatan perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Penggugat serta Tergugat sepakat terhadap isi perjanjian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagaimana telah disepakati oleh para pihak di dalam persidangan;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 15 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi dan melaksanakan kesepakatan perdamaian yang dikuatkan ke dalam Akta Perdamaian yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 22 Mei 2023;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.255.000,00(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 22 Mei 2023, oleh Kennedy Putra Sitepu, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Pacitan selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 15/Pdt.G.S/2023/PN Pct, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Dedy Efendi Dwi Nugroho, S.E.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

dto

dto

Dedy Efendi Dwi N., S.E.,S.H

Kennedy Putra Sitepu, S.H.M.H.

Rincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
5. PNBP Surat Kuasa	Rp. 10.000,-
6. Meterai	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
Total Biaya	Rp.255.000,00(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)